



**PUTUSAN**

Nomor 389/ Pid.Sus/2020/PN.Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Mansyur Alias Iman Bin Ahmad Wolo  
Tempat lahir : Hopa-Hopa  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/11 Oktober 1989  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel.Hopa-Hopa Kec.Wawotobi Kab.Konawe  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan 08 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Fajar Adi, SH dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH KASASI SULTRA) yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.130, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 389/Pid.Sus/2020 tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2020 tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSYUR Alias IMAN Bin AHMAD WOLO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANSYUR Alias IMAN Bin AHMAD WOLO** dengan pidana penjara, selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket sebanyak 50 (lima puluh) tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 26,1850 gram.
  - 1 (satu) buah plastic warna hitam
  - 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan simcard 082219914233

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

-----Bahwa terdakwa **MANSYUR Alias IMAN Bin AHMAD WOLO** pada hari Senin tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 04.25 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Hotel Horison Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal Terdakwa MANSYUR Alias IMAN Bin AHMAD WOLO menelpon lelaki RIAN untuk memesan narkotika jenis PCC namun nomor handphone lelaki RIAN tidak aktif, sehingga kemudian terdakwa menelpon lelaki ALDI (DPO) dengan menyampaikan bahwa terdakwa akan mentransfer sejumlah uang kerekening lelaki ALDI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga narkotika jenis PCC, dan meminta lelaki ALDI untuk mengambilkan narkotika jenis PCC kepada lelaki RIAN, setelah disepakati, terdakwa langsung mentransfer uang kerekening lelaki ALDI tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa tidak lama kemudian ditelepon oleh lelaki ALDI bahwa narkotika jenis PCC tersebut sudah ada, lalu lelaki ALDI memberitahukan kepada terdakwa via sms bahwa narkotika jenis PCC pesanan terdakwa ditempelkan dibawah tiang listrik disamping rumah sakit jiwa, selanjutnya terdakwa pergi ketempat ditempelkan narkotika jenis PCC tersebut, dan menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis PCC yang masing-masing paket berisikan 10 tablet PCC, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis PCC tersebut ke hotel Horison,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa berada di dalam sebuah kamar hotel Horison, datang beberapa petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Kendari yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi yang akurat bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis PCC, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar hotel tempat terdakwa menginap dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis PCC sebanyak 50 (lima puluh) tablet di dalam plastic warna hitam yang tersimpan di dalam helm merk KYT warna hitam milik terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan simcard 082219914233 milik terdakwa yang tersimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, dengan ditemukan barang bukti narkoba jenis PCC tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dikantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis PCC tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 2792/NNF/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020, bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 5,00 mm dan diameter rata-rata 12,10 mm dengan berat netto seluruhnya 26,1850 gram diberi nomor barang bukti 6383/2020/NNF adalah benar positif mengandung Carisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

-----Bahwa terdakwa **MANSYUR Alias IMAN Bin AHMAD WOLO** pada hari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 04.25 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Hotel Horison Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal Terdakwa MANSYUR Alias IMAN Bin AHMAD WOLO menelpon lelaki RIAN untuk memesan narkotika jenis PCC namun nomor handphone lelaki RIAN tidak aktif, sehingga kemudian terdakwa menelpon lelaki ALDI (DPO) dengan menyampaikan bahwa terdakwa akan mentransfer sejumlah uang kerekening lelaki ALDI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga narkotika jenis PCC, dan meminta lelaki ALDI untuk mengambilkan narkotika jenis PCC kepada lelaki RIAN, setelah disepakati, terdakwa langsung mentransfer uang kerekening lelaki ALDI tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa tidak lama kemudian ditelepon oleh lelaki ALDI bahwa narkotika jenis PCC tersebut sudah ada, lalu lelaki ALDI memberitahukan kepada terdakwa via sms bahwa narkotika jenis PCC pesanan terdakwa ditempelkan dibawah tiang listrik disamping rumah sakit jiwa, selanjutnya terdakwa pergi ketempat ditempelkan narkotika jenis PCC tersebut, dan menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis PCC yang masing-masing paket berisikan 10 tablet PCC, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis PCC tersebut ke hotel Horison, setelah terdakwa berada di dalam sebuah kamar hotel Horison, datang beberapa petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Kendari yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi yang akurat bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis PCC, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar hotel tempat terdakwa menginap dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis PCC sebanyak 50 (lima puluh) tablet di dalam plastic warna hitam yang tersimpan di dalam helm merk KYT warna hitam milik terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan simcard

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082219914233 milik terdakwa yang tersimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, dengan ditemukan barang bukti narkoba jenis PCC tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dikantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis PCC tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 2792/NNF/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020, bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 5,00 mm dan diameter rata-rata 12,10 mm dengan berat netto seluruhnya 26,1850 gram diberi nomor barang bukti 6383/2020/NNF adalah benar positif mengandung Carisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa **MANSYUR Alias IMAN Bin AHMAD WOLO** pada hari Senin tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 04.25 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Hotel Horison Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal Terdakwa MANSYUR Alias IMAN Bin AHMAD WOLO menelpon lelaki RIAN untuk memesan narkoba jenis PCC namun nomor handphone lelaki RIAN tidak aktif, sehingga kemudian terdakwa menelpon lelaki ALDI (DPO) dengan menyampaikan bahwa terdakwa akan mentransfer sejumlah uang kerekening lelaki ALDI sebesar Rp.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga narkoba jenis PCC, dan meminta lelaki ALDI untuk mengambilkan narkoba jenis PCC kepada lelaki RIAN, setelah disepakati, terdakwa langsung mentransfer uang kerekening lelaki ALDI tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa tidak lama kemudian ditelepon oleh lelaki ALDI bahwa narkoba jenis PCC tersebut sudah ada, lalu lelaki ALDI memberitahukan kepada terdakwa via sms bahwa narkoba jenis PCC pesanan terdakwa ditempelkan dibawah tiang listrik disamping rumah sakit jiwa, selanjutnya terdakwa pergi ketempat ditempelkan narkoba jenis PCC tersebut, dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis PCC yang masing-masing paket berisikan 10 tablet PCC, kemudian terdakwa membawa narkoba jenis PCC tersebut ke hotel Horison, setelah terdakwa berada di dalam sebuah kamar hotel Horison, datang beberapa petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Kendari yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi yang akurat bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis PCC, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dalam kamar hotel tempat terdakwa menginap dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis PCC sebanyak 50 (lima puluh) tablet di dalam plastic warna hitam yang tersimpan di dalam helm merk KYT warna hitam milik terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan simcard 082219914233 milik terdakwa yang tersimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, dengan ditemukan barang bukti narkoba jenis PCC tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dikantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud terdakwa membeli narkoba PCC dari lelaki RIAN melalui lelaki ALDI tersebut yaitu untuk di konsumsi oleh terdakwa sendiri, dimana terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis PCC sejak bulan Februari 2020.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter dalam mengkonsumsi Narkoba jenis shabu.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 2792/NNF/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 6384A/2020/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6384B/2020/NNF adalah benar positif mengandung Carisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Aditya Sakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis PCC Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 04.25 wita bertempat di Hotel Horison Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
  - Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Horison akan terjadi penyalahgunaan narkotika jenis PCC, kemudian saksi menghubungi rekan-rekannya dari sat res Narkoba Polres Kendari untuk merapat di sekitar Hotel Horison kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung berada di sekitar Hotel Horison tersebut, lalu saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi yang akurat dan mengamankan terdakwa di Hotel Horison tersebut Pada saat di interogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah menyimpan narkotika jenis PCC di dalam salah satu kamar Hotel Horison tersebut, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis PCC sebanyak 50 (lima puluh) tablet di dalam plastic warna hitam yang tersimpan di dalam helm merk KYT warna hitam milik terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan simcard 082219914233 milik

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tersimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa;

- Bahwa PCC tersebut, Terdakwa peroleh dari La Dae Hanta ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau resep dokter maupun pihak yang berwenang untuk menyimpan, menggunakan dan menguasai narkotika jenis PCC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Agung Hermawan,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis PCC Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 04.25 wita bertempat di Hotel Horison Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Horison akan terjadi penyalahgunaan narkotika jenis PCC, kemudian saksi menghubungi rekan-rekannya dari sat res Narkoba Polres Kendari untuk merapat di sekitar Hotel Horison kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung berada di sekitar Hotel Horison tersebut, lalu saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi yang akurat dan mengamankan terdakwa di Hotel Horison tersebut Pada saat di interogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah menyimpan narkotika jenis PCC di dalam salah satu kamar Hotel Horison tersebut, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis PCC sebanyak 50 (lima puluh) tablet di dalam plastic warna hitam yang tersimpan di dalam helm merk KYT warna hitam milik terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan simcard 082219914233 milik terdakwa yang tersimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa;
- Bahwa ada masyarakat yang meyakinkan penggeldahan atas nama La Dae Hanta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau resep dokter maupun pihak yang berwenang untuk menyimpan, menggunakan dan menguasai narkotika jenis PCC;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. La Dae Hanta, dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 04.25 wita bertempat di Hotel Horison Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis PCC sebanyak 50 (lima puluh) tablet di dalam plastic warna hitam yang tersimpan di dalam helm merk KYT warna hitam milik terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan simcard 082219914233 milik terdakwa yang tersimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat di temukannya barang bukti tersebut yaitu sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis PCC tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis pil PCC (Paracetamol Cafein dan Carisoprodol) yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 04.25 wita bertempat di Hotel Horison Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyimpan narkoba jenis PCC di dalam salah satu kamar Hotel Horison tersebut, lalu pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis PCC sebanyak 50 (lima puluh) tablet di dalam plastic warna hitam yang tersimpan di dalam helm merk KYT warna hitam milik Terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 082219914233 milik Terdakwa yang tersimpan di saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis PCC tersebut yaitu dari temannya yang bernama Rian dengan cara dibeli dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya Terdakwa menelpon Rian untuk memesan narkoba jenis PCC namun nomor handphone Rian tidak aktif, sehingga kemudian Terdakwa menelpon Aldi (DPO) dengan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mentransfer sejumlah uang rekening Aldi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga narkoba jenis PCC, dan meminta Aldi untuk mengambilkan narkoba jenis PCC kepada Rian, setelah disepakati Terdakwa langsung mentransfer uang rekening Aldi tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut, tidak lama kemudian Aldi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa narkoba jenis PCC tersebut sudah ada dan ditempelkan dibawah tiang listrik disamping rumah sakit jiwa, lalu Terdakwa pergi ketempat ditempelkan narkoba jenis PCC tersebut, dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis PCC yang masing-masing paket berisikan 10 tablet PCC, kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis PCC tersebut ke dalam kamar hotel Horison;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis PCC yaitu sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin untuk menguasai narkoba jenis PCC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 04.25 wita bertempat di Hotel Horison Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyimpan narkoba jenis PCC di dalam salah satu kamar Hotel Horison tersebut, lalu pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis PCC sebanyak 50 (lima puluh) tablet di dalam plastic warna hitam yang tersimpan di dalam helm merk KYT warna hitam milik Terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 082219914233 milik Terdakwa yang tersimpan di saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis PCC tersebut yaitu dari temannya yang bernama Rian dengan cara dibeli dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis PCC;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 2792/NNF/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020, bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 5,00 mm dan diameter rata-rata 12,10 mm dengan berat netto seluruhnya 26,1850 gram diberi nomor barang bukti 6383/2020/NNF adalah benar positif mengandung Carisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (2), Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**AD.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Mansyur Alias Iman Bin Ahmad Wolo yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure setiap orang terpenuhi oleh Terdakwa.

**AD.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerahkan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum) yang berlaku sedangkan pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya memberikan izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai atau memiliki shabu-shabu sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki dalam unsure ini diartikan berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki haruslah dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 04.25 wita bertempat di Hotel Horison Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari karena kepemilikan PCC. Bahwa Pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyimpan narkotika jenis PCC di dalam salah satu kamar Hotel Horison tersebut, lalu pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis PCC sebanyak 50 (lima puluh) tablet di dalam plastic warna hitam yang tersimpan di dalam helm merk KYT warna hitam milik Terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan simcard 082219914233 milik Terdakwa yang tersimpan di saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa PCC tersebut, Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Rian yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Awalnya Terdakwa menelpon Rian untuk memesan narkoba jenis PCC namun nomor handphone Rian tidak aktif, sehingga kemudian Terdakwa menelpon Aldi (DPO) dengan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mentransfer sejumlah uang kerekening Aldi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga narkoba jenis PCC, dan meminta Aldi untuk mengambilkan narkoba jenis PCC kepada Rian, setelah disepakati Terdakwa langsung mentransfer uang kerekening Aldi tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut, tidak lama kemudian Aldi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa narkoba jenis PCC tersebut sudah ada dan ditempelkan dibawah tiang listrik disamping rumah sakit jiwa, lalu Terdakwa pergi ketempat ditempelkan narkoba jenis PCC tersebut, dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis PCC yang masing-masing paket berisikan 10 tablet PCC, kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis PCC tersebut ke dalam kamar hotel Horison;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 2792/NNF/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020, bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 5,00 mm dan diameter rata-rata 12,10 mm dengan berat netto seluruhnya 26,1850 gram diberi nomor barang bukti 6383/2020/NNF adalah benar positif mengandung Carisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan etrsebut maka unsur ini terpenuhi;

Ad.3 Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 2792/NNF/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020, bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 5,00 mm dan diameter rata-rata 12,10 mm dengan berat netto seluruhnya 26,1850 gram diberi nomor barang bukti 6383/2020/NNF adalah benar positif mengandung Carisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) paket sebanyak 50 (lima puluh) tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 26,1850 gram.
- 1 (satu) buah plastic warna hitam
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan simcard 082219914233

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa dipergunakan kembali

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mansyur Alias Iman Bin Ahmad Wolo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket sebanyak 50 (lima puluh) tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 26,1850 gram.
  - 1 (satu) buah plastic warna hitam
  - 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan simcard 082219914233

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa dipergunakan kembali

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh I Made Sukanada,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Asmuruf,S.H,M.H dan Irmawati Abidin,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Nurcaya Hamdiani, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf,S.H,M.H

I Made Sukanada,S.H,M.H

Irmawati Abidin,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Irayana,S.H